



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN
PUTUSAN

Nomor: 184/Pdt/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

M. RIDI, Laki-laki, Umur 46 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, No. KTP. 5171043112720127. beralamat di Jalan A. Yani Gg. Empu Gandring 20 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :R.HARIO KRISTAJUDO, ST., SH., yang berkantor pada Kantor Advokat "RJS & Rekan" di Jln. PB. Sudirman Komplek Pertokoan Pertokoan Korem 163 Wirasatya No.03 Dempasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 September 2018 Reg. Nomor 2133/Daf/2018, semula sebagai: PENGGUGAT sekarang sebagai: PEMBANDING;

M ELAWAN:

BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. Di Jalan Gatsu Barat No. 351 Denpasar Bali 80116 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. PETRA BAKTI 2. ADRIAN SURYA PUTRA, 3. SANG MADE SATYA DITA PERMANA, 4. IDA BAGUS NYOMAN ARDHIANA, 5. I KETUT GEDE ERY PARWATHA masing-masing adalah pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk berkedudukan Pusat di Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2018, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 April 2018 Reg. No. 363/Daf/2018, semula sebagai: TERGUGAT sekarang sebagai: TERBANDING;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:184/Pen.Pdt/2018/PT DPS. tanggal 2 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Januari 2018 dibawah register Nomor : 76/Pdt.G/2018/PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I.TENTANG PARA PIHAK;

1. PENGGUGAT;

- a. Pemilik Tanah SHM N0 6493,Luas 175 M2 dengan surat ukur N0 2550/2015.Tanggal 29 Januari 2015 atas nama PENGGUGATMUHAMMAD RIDI,yang terletak atau berlokasi di Desa Peguyangan,Kecamatan Denpasar Utara,Kabupaten Denpasar,Propinsi Bali yang mana Sertifikat asli dijaminkan pada TERGUGAT;
- b. Pemilik Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemilik Lama SANG AYU PUTU EKAWATI,Tanggal 28 April 2014,Nomer :02/1759/4848/DU/BPPTSP & PM/2014,lokasi Jalan Empu Gandring No 20 Desa ubung,Denpasar Utara yang mana Surat IMB asli dijaminkan pada TERGUGAT;

2.TERGUGAT ;

Merupakan PT BANK NEGARA INDONESIA(Persero) dimana PENGGUGATmelakukan Kredit atau menjadi Debitur. Pihak Bank yang memberikan pinjaman kepada PENGGUGAT atau DEBITUR dengan Pokok

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman uang sebesar Rp.770.000.000,-(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dana tersebut dicairkan pada tanggal 25 November 2014;

II.TENTANG OBYEK PERKARA;

Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini adalah Hak Milik PENGGUGAT yakni :

1. Bahwa dari pemberian pinjaman tertanggal 25 November 2014 sampai dengan 2016 berawal pembayaran PENGGUGAT baik baik saja dan memasuki 2017 awal PENGGUGAT mulai mengalami suatu masalah namun tetap ada pembayaran dari PENGGUGAT;
2. Bahwa semenjak ditahun 2017 TERGUGAT selalu memberikan teguran dengan mengancam akan memasangqan Plakat dari TERGUGAT agar PENGGUGAT MAU membayar tunggaknya bukan malah membina atau mencari solusi dari permasalahan ini.

III. TENTANG POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada awalnya tahun 2014 PENGGUGAT melakukan peminjaman uang dengan menggunakan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan jaminan Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah SHM N0 6493,Luas 175 M2 dengan surat ukur N0 2550/2015.Tanggal 29 Januari 2015 atas nama PENGGUGATMUHAMMAD RIDI,yang terletak atau berlokasi di Desa Peguyangan,Kecamatan Denpasar Utara,Kabupaten Denpasar,Propinsi Bali;
2. Bahwa dengan Pinjaman tersebut berawal dari 25 November 2014 PENGGUGAT dengan baik melakukan pembayaran dimana usaha PENGGUGAT sangatlah mendukung atau berjalan dengan baik;
3. Bahwa Berjalannya waktu PENGGUGAT MULAI mengalami penurunan dalam usaha tepatnya diawal akhir tahun 2016 namun PENGGUGAT tetap berusaha untuk melakukan pembayaran walaupun tidak seperti tahun tahun sebelumnya;
4. Bahwa dengan mulai menurunnya usaha dari PENGGUGAT yang semakin memburuk maka berpengaruhlah kepada pembayaran kredit kepada TERGUGAT;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berjalannya waktu dimana usaha dari PENGUGAT yang semakin memburuk sehingga sering kali petugas atau karyawan TERGUGAT datang untuk memberi teguran kepada PENGUGAT dengan nada nada kasar,oleh sebab itu PENGUGAT sering menghadap kekantor TERGUGAT yang beralamatdi jalan Gatsu Barat No 351 Denpasar dan selanjutnya dengan laporan kami adalah perubahan perlakuan dari pegawai TERGUGAT tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 Dengan surat TRGUGAT Nomer DPL/07/08 Perihal Teguran Tunggakan kredit dan Pemasangan Plakatnamun bukan bimbingan dan arahan yang baik supaya PENGUGAT mendapatkan jalan keluar dalam masalahnya,justru yang didapat ancaman atau penekanan penekanan sehingga PENGUGAT semakin susah untuk berpikir;
7. Bahwa secara jujur PENGUGAT sebenarnya tidak pernah berkeinginan untuk membeli Rumah KPR yang sekarang menjadi jaminan di TERGUGAT bahkan PENGUGAT bisa di cek list di Bank Indonesia bahwa PENGUGAT tidak pernah memiliki pinjaman ataupun kredit bermasalah di bank manapun.seharusnya pembinaan yang diharapkan oleh PENGUGAT merupakan suatu harapan agar dapat terlepas dari terpuruknya usaha PENGUGAT ini;
8. Bahwa dengan adanya iming iming atau rayuan dari Karyawan TERGUGAT sehingga Dalam memberikan kredit, bank harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Dengan ini berarti bank dalam memberikan kredit harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan seksama dengan melakukan penilaian dan pertimbangan permohonan kredit dari segala aspek. Bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debeturnya, bahwa debitur itu betul-betul pasti akan mengembalikan kredit pada waktu yang telah ditetapkan;
9. Bahwa ada prinsip prinsip pemberian kredit oleh bank dari aspek penilaian kredit guna menghindari potensi kerugian ada beberapa Bank dalam memberikan kredit berpedoman pada prinsip perkreditan *BELIEVE* dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRUDENT keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya. akan tetapi Bankir menyadari bahwa pemberian kredit yang diberikan tetap mengandung resiko, sehingga berpedoman pada prinsip perkerditan *BELIEVE* dan *PRUDENT* tersebut hanya untuk mengurangi resiko saja. walaupun beberapa bank telah menempuh usaha yang intensif dengan penuh kehati hatian, namun sekalipun demikian masih terjadi dalam kenyataan terjadinya kredit macet. dari suatu penelitian terungkap bahwa yang menjadi factor factor yang menimbulkan kredit macet, dapat dibedakan antara factor internal dan factor eksternal antara lain ;

INTERNAL :

1. ANALISA YANG TIDAK TEPAT.
2. PENGARUH DARI BANK DALAM KEPUTUSAN KREDIT
3. KWALITAS MENEJEMEN BANK

EKSTERNAL :

1. CHARACTER kepribadian debitur.
2. CAPACITY kemampuan dalam mengelola usaha.
3. CAPITAL modal yang dimiliki Debitur.
4. COLLATERAL angunan yang diberi debitur
5. CONDITION keadaan ekonomi debitur pada umumnya.

Hal hal tersebut diatas oleh analis bank sering sekali tidak dipakai sebagai pedoman dalam suatu analisa apalagi dalam hal ini analis bank memiliki suatu kepentingan tersendiri agar dapat menjual tanah miliknya suatu kerugian besar juga yang nantinya akan dialami oleh pihak DEBITUR atau PENGGUGAT.

10. Bahwa PENGGUGAT rasakan akibat bujuk rayu sehingga PENGGUGAT tertarik dengan tawaran terhadap rumah tersebut;
11. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT sangat berpengaruh dengan pinjaman yang dilakukan di TERGUGAT. akhirnya PENGGUGAT mendapatkan surat peringatan III tertanggal 03 Januari 2018 agar pinjaman dapat dibayarkan sebesar Rp 60.618.928 (Enam Puluh Juta Enm Rtus Delapan Belas Ribu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dan Tunggalan tertanggal 12 Januari 2018 membengkak menjadi Rp70.483.103.(Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Depan Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Rupiah)kalau tidak rumah akan di lelang;

12. Bahwa dengan Adanya surat peringatan tersebut akhirnya dengan kondisi keuangan yang sangat memburuk akhirnya PENGUGAT memutuskan dan telah berbicara kepada staf TERGUGAT secara lisan untuk dilakukan penjualan asset secara bersama sama.setelah rencana ini disepakati maka PENGUGAT pun mencari pembeli danada dari beberapa pembeli yang sudah mulai melihat ataupun berencana untuk membeli asset yang dijaminan oleh PENGUGAT tersebut;
13. Bahwa Bahwa Perjanjian atau Kesepakatan dapat dibatalkan Jika memenuhi Syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHP tersebut yang jika dilakukan pembatalan sepihak dan merugikan Pihak lain,maka dapat dikatakan Perbuatan melawan Hukum. Pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.
14. Bahwa demikian pula sebagai akibat dari proses sewenang wenang yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan memasang Plang dan akan melelang tanpa memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk dapat menjual bersama jaminan yang menjadi asset dari PENGUGAT dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena hak atas obyek sengketa dari PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah melalui proses yang mengandung cacat hukum, maka perolehan hak terhadap proses yang tidak sah dan obyek yang tidak halal adalah tidak sah, sehingga sudah sepatutnya hak yang diperoleh TERGUGAT dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
16. Bahwa sebagai akibat hukum dari perolehan hak yang mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya pula seluruh bukti-bukti penguasaan atas obyek sengketa oleh TERGUGAT dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT disamping pula ada kekhawatiran tanah sengketa dipindahtangankan oleh TERGUGAT atau siapapun juga kepada orang lain, maka PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menaruh sita jaminan terhadap SHM atas nama yakni :

Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah SHM N0 6493, Luas 175 M2 dengan surat ukur N0 2550/2015. Tanggal 29 Januari 2015 atas nama PENGUGAT MUHAMMAD RIDI, yang terletak atau berlokasi di Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali;
18. Bahwa dengan tidak adanya pembinaan atau arahan sebagai jalan yang terbaik bagi PENGUGAT mengakibatkan usaha PENGUGAT menjadi tambah buruk;
19. Bahwa selanjutnya PENGUGAT sangat berpengaruh dengan pinjaman yang dilakukan di TERGUGAT. akhirnya PENGUGAT mendapatkan surat peringatan III tanpa diberi surat peringatan I dan II langsung PENGUGAT menerima Surat Teguran Tunggal Kredit Macet Ke 3, Pemasangan Spanduk Lelang dan Proses Lelang;
20. Bahwa sangat sangat mengejutkan PENGUGAT tanpa adanya surat peringatan 2 dan 3 serta dengan sudah adanya kesepakatan bersama

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah PENGGUGAT untuk melakukan pelelangan terhadap jaminan PENGGUGAT tersebut;

21. Bahwa disamping itu, berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH.Perdata sebuah perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah ada kesepakatan kesepakatan yang dibuat secara lisan bersama sama oleh TERGUGAT dapat dinyatakan cacat hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT juga mohon agar TERGUGAT,dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

23. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT aquo didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT, telah melakukan perbuatan melawan Hukum;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum Proses Proses yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan hanya memberikan surat peringatan III (Ketiga) Kepada PENGGUGAT yang dibuat oleh TERGUGAT melalui proses proses yang tidak baik dengan cara melelang.adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan demi hukum sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga Terhadap tanah dan Bangunan yang berdiri diatas :
Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah SHM N0 6493,Luas 175 M2 dengan surat ukur N0 2550/2015.Tanggal 29 Januari 2015 atas nama PENGGUGATMUHAMMAD RIDI,yang terletak atau berlokasi di Desa Peguyangan,Kecamatan Denpasar Utara,Kabupaten Denpasar,Propinsi Bali;
5. Menghukum TERGUGAT ,untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TERGUGAT ,untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2018, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I. 1. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS(*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)



Dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya sama sekali tidak menyebutkan dan mencantumkan dasar peraturan atau norma hukum terkait perbuatan yang dilanggar oleh TERGUGAT.

- a. Bahwa materi gugatan tidak jelas, apakah termasuk gugatan wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Bahwa apabila gugatan perkara *a quo* diasumsikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata, maka dalam memori gugatan harus dicantumkan tentang hukum / peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh pihak tergugat yang telah membawa kerugian bagi pihak PENGGUGAT.
- c. Bahwa dalam memori gugatan *a quo* tidak menjelaskan sama sekali perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUHPerdata, sehingga jelas bahwa memori gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan perbuatan melawan hukum.
- d. Bahwa PENGGUGAT dalam point 13 Hal. 5 dan 21 hal. 6 Memori Gugatan justru merujuk kepada Perjanjian.
- e. Bahwa pertanyaannya kemudian memori gugatan *a quo* termasuk ke dalam jenis perkara perdata apa, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Sungguh betapa kabur dan tidak jelasnya memori gugatan *a quo*.
- f. Bahwa dikarenakan gugatan perkara *a quo* kabur dan tidak jelas apakah termasuk gugatan wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

I. 2. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Karena istri PENGGUGAT memberikan persetujuan dan ikut menandatangani PERJANJIAN KREDIT, maka yang bersangkutan harus ditarik sebagai PIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 pada intinya menyebutkan bahwa semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua pihak harus ikut sebagai penggugat.
- b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit no. DPL/2014/0940 tanggal 25 November 2014, PENGGUGAT dengan persetujuan Istrinya melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT. Oleh karena itu istri TERGUGAT ikut melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dimaksud.
- c. Bahwa dengan adanya fakta tersebut (yang akan TERGUGAT buktikan pada proses Pembuktian nantinya), maka bilamana terjadi sengketa yang timbul atas Perjanjian tersebut, semua Pihak yang ikut bertandatangan di Perjanjian harus (dhi. Istri PENGGUGAT) harus ditarik sebagai Pihak.
- d. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak menyertakan istrinya sebagai Pihak dalam gugatan ini, maka gugatan PENGGUGAT mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenaan untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara *a quo* sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

II. 1. RIWAYAT FASILITAS KREDIT ATAS NAMA PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa telah terjadi hubungan hutang piutang antara TERGUGAT sebagai Kreditur dengan PENGGUGAT sebagai Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. DPL/2014/0940 tanggal 25 November 2014.
- b. Bahwa berdasarkan PK tersebut, PENGGUGAT selaku debitur telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) untuk pembelian rumah tinggal.
- c. Bahwa sebagai jaminan terhadap pelunasan atas fasilitas kredit yang diterima tersebut, PENGGUGAT telah menyerahkan agunan, yaitu: Sertifikat Hak Milik no. 6493 tanggal 13/2/1990, terletak di Jl. Ahmad Yani Gg. Empu Gandring no. 20, Ubung Kaja, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, Propinsi Bali, an. M. Ridi dan IMB no 02/1759/4848/DU/BPPTSP&PM/2014 tahun 2014 a.n. Sang Ayu Putu Ekawati.
- d. Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah diikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 620/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ni Nyoman Suwandewi, dan Sertifikat Hak Tanggungan no. 05816/2015 tanggal 7 September 2015.
- e. Bahwa Kredit PENGGUGAT saat ini berada di golongan 5 (macet) dengan rincian pergeseran kolektibilitas sebagai berikut:
- Gol 1 : Tgl. 25 November 2014
 - Gol 2 : Tgl. 30 April 2016
 - Gol 3 : Tgl. 31 Oktober 2017
 - Gol.4 : Tgl. 30 November 2017
 - Gol 5 : Tanggal 31 Januari 2018
- f. Bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi kewajiban yang timbul dari fasilitas kredit yang diterimanya dan TERGUGAT telah beberapa kali menyampaikan surat teguran kepada PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut pembayaran tunggakan kredit dari PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa berkaitan dengan dalil PENGUGAT pada point 3 dan 4 Posita, untuk memperbaiki usaha PENGUGAT, banyak pilihan yang dapat dilakukan PARA PENGUGAT, antara lain : menjalankan usaha sesuai dengan modal usaha yang ada saat itu, PENGUGAT dapat memikirkan/mencari alternatif lain mendapatkan tambahan modal usaha.

II. 2. TERGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG BERITIKAD BAIK

- a. Bahwa perjanjian hutang piutang antara PENGUGAT (debitur) dengan TERGUGAT (kreditur) didasari dengan iktikad baik dan kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing serta telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu Perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan pengikatan jaminan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap obyek jaminan yang diserahkan oleh PENGUGAT telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan.
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, TERGUGAT adalah pihak yang beritikad baik, sebagai Kreditur yang menerima obyek sengketa sebagai jaminan yang sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum oleh karena suatu Perjanjian Hutang Piutang (Perjanjian Kredit), dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, yang ternyata didalam akta-akta otentik yang ada, yang dipandang telah memenuhi syarat-syarat penjaminan, sehingga harus dilindungi kepentingan dan hak-haknya (Pasal 1341 KUHPERDATA).
- c. Bahwa terhadap hubungan hukum yang dilakukan PENGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu hutang piutang dan pengikatan jaminan, adalah telah benar, sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

II. 3. TERGUGAT MERUPAKAN PIHAK PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

- a. Bahwa KPR (Kredit Pemilikan Rumah) atas nama PENGUGAT dijamin dengan Hak Tanggungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan



bahwa objek berupa tanah hanya dapat dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

- b. Bahwa TERGUGAT selaku Kreditur dapat mengeksekusi objek sengketa yang telah dijadikan jaminan tersebut, karena telah diberikan hak untuk mengeksekusi dalam UUHT, apabila debitor Wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan:

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”*

- c. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (pertama) no. 05816/2015 tanggal 7 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar membuktikan bahwa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. 4. MENGENAI SURAT TEGURAN (SOMASI) DARI TERGUGAT KE PENGGUGAT

- a. Bahwa Somasi diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya



sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.

- b. Bahwa dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka secara hukum bank selaku kreditur memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debiturnya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 852/K/Sip/1972).
- c. Bahwa dalam memberikan Surat Peringatan, TERGUGAT selaku Kreditur telah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan serta memberikan tenggang waktu yang wajar kepada PENGGUGAT menurut asas kepatutan dan kebiasaan dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit.
- d. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada point 19 Posita, TERGUGAT telah mengirimkan 11 kali Somasi kepada PENGGUGAT. Yang urutannya adalah sebagai berikut:

NO	No Surat	Tanggal	Perihal
1	DPL/07/3109	3 Mei 2016	Teguran Tunggakan Kredit Ke – 1 & Pemanggilan
2	DPL/07/8152	2 Desember 2016	Teguran Tunggakan Kredit ke-2
3	DPL/07/8479	13 Desember 2016	Surat Teguran Pemanggilan
4	DPL/07/3262	2 mei 2017	Teguran Tunggakan Kredit ke -3 & pemasangan plakat
5	DPL/07/4112	2 Juni 2017	Teguran Tunggakan Kredit ke-3 & pemasangan plakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	DPL/07/5974	3 Agustus 2017	Teguran Tunggakan kredit ke 3 dan pemasangan plakart
7	DPL/07/7720	2 Oktober 2017	Teguran tunggakan kredit ke-3 & pemasangan plakart
8	DPL/07/8498	3 November 2017	Teguran tunggakan kredit macet ke-1, pemasangan Spanduk lelang
9	DPL/07/8615	8 November 2017	Teguran tunggakan kredit macet ke-1 & pemanggilan
10	DPL/07/9146	4 Desember 2017	Teguran tunggakan kredit macet ke-2 pemasangan spanduk lelang & proses lelang
11	DPL/07/235	3 Januari 2018	Teguran tunggakan kredit ke-3,pemasangan spanduk lelang dan proses lelang

e. Bahwa pemasangan plakart pada objek jaminan merupakan salah satu upaya kehati-hatian dan pencegahan dari TERGUGAT agar rumah dan tanah yang merupakan objek jaminan (dengan Hak Tanggungan) atas utang yang telah jatuh tempo tidak diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya oleh PENGGUGAT kepada pihak ketiga.

II. 5. DALIL BAHWA PENGGUGAT "TERPENGARUH" OLEH RAYUAN DARI KARYAWAN TERGUGAT UNTUK MEMBELI RUMAH KPR

a. Bahwa pada point 7 sampai dengan 10 Posita memori gugatan PENGGUGAT intinya mendalilkan bahwa PENGGUGAT terpengaruh



bujuk rayu dari karyawan TERGUGAT sehingga tertarik mengambil KPR di TERGUGAT.

b. Bahwa dikarenakan pemberian kredit adalah suatu persetujuan atau perjanjian, maka untuk syarat sahnya perjanjian, merujuk pada syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

c. Bahwa apabila PENGUGAT beralih tidak pernah berkeinginan untuk membeli rumah KPR mengapa PENGUGAT dari awal mengajukan permohonan kredit sampai Penandatanganan Perjanjian Kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) hingga pencairan kredit tidak mengajukan keberatan ? PENGUGAT tidak dipaksa untuk menerima kredit, bahkan PENGUGAT bebas menolak hal-hal yang tidak dikehendakinya, termasuk tentang kredit pada TERGUGAT.

d. Bahwa mengapa keberatan tidak disampaikan ketika TERGUGAT akan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan PENGUGAT, sehingga apabila keberatan PENGUGAT disampaikan saat itu, maka TERGUGAT akan menolak pencairan kredit apabila kredit belum dicairkan.

e. Bahwa mengacu pada pasal 1324 KUH Perdata, bahwa dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan. PENGUGAT adalah orang dewasa yang cakap bertindak, sehingga tidak masuk akal apabila mendalilkan terpengaruh “iming-iming” ataupun “bujuk rayu”.

II. 6. PERMOHONAN SITA JAMINAN OLEH PENGUGAT

a. Bahwa terhadap obyek yang telah dijaminkan sebagai agunan tidak dapat diletakan sita jaminan sebagaimana yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1326 K/Sip/1981 tanggal 9 Agustus 1982 dan Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1984 antara lain disebutkan bahwa :

“terhadap barang-barang yang sudah dijaminkan sebagai agunan pada suatu Bank, tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag), artinya bahwa terhadap tanah dan bangunan yang berada diatasnya yang terlebih dahulu diagunkan/dijaminkan kepada Bank dengan Hak Tanggungan, maka sita jaminan tidak dapat diletakkan atas tanah dan bangunan tersebut.”

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 394K/Pdt/1994 tanggal 31-05-1985 antara lain disebutkan bahwa :

“barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag (CB)”.

b. Bahwa mengingat pada Obyek Sengketa telah dibebani Hak Tanggungan yang pengikatannya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sehingga pengikatan Hak Tanggungan tersebut telah sah dan mengikat, sedangkan sita jaminan tidak boleh diletakan pada obyek yang telah diikat dengan hak jaminan, untuk itu posita point 17 dan petitum point 4 memori gugatan sudah selayaknya untuk ditolak.

II. 7. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

a. Bahwa PENGGUGAT menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta atau dapat segera terlaksana walaupun PENGGUGAT mengajukan verset, banding maupun kasasi vide Posita point 23 dan petitum poin 6 memori gugatan.

b. Bahwa merujuk Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG yang menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, yaitu gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Bahwa vide poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, "*Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;*
- f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht*

d. Bahwa berdasarkan Pasal di atas dan dalil-dalil PENGUGAT dalam memori gugatannya, tidak ditemukan adanya hal / alasan yang sesuai dengan poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu petitum poin 6 memori gugatan sudah selayaknya untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 76/Pdt.G./2018/PN.Dps. tanggal 29 Agustus 2018, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000; (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 85/Akta. Pdt. Banding/2018/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2018 Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 29 Agustus 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding ;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat / Pembanding, tertanggal 15 Oktober 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dan disampaikan secara seksama oleh Pengadilan Negeri Denpasar melalui Jurusita Pengganti kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2018;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat / Terbanding, tertanggal 30 Oktober 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dan disampaikan secara seksama oleh Pengadilan Negeri Denpasar melalui Jurusita Pengganti kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 06 Nopember 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 76/Pdt.G/2018/PN.Dps, pada tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang memberi kesempatan kepada Pembanding / Penggugat dan Tergugat / Terbanding masing – masing pada tanggal 26 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan juga menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 15 Oktober 2018 telah merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 76/Pdt.G/2018/PN.Dps, Tanggal 29 Agustus 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding agar apa yang PEMBANDING semula PENGGUGAT sampaikan dalam eksepsi, jawaban gugatan, dianggap dan merupakan satu kesatuan/ bagian dari memori banding ini;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi yang PEMBANDING semula PENGGUGAT ajukan yakni mengenai :

- a. Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak Jelas dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan sama sekali tidak menyebutkan dan mencantumkan dasar peraturan atau norma terkait perbuatan yang dilanggar oleh TERGUGAT.

Dalam ketentuan pasal 1365 KUHP yang diartikan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain yang telah dilakukan oleh TERBANDING dahulu TERGUGAT adapun perbuatan tersebut antara lain :

1. TERBANDING dahulu TERGUGAT sering datang kerumah PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan membawa sepanduk yang mengatakan rumah ini akan kami segel
2. TERBANDING dahulu TERGUGAT sering datang kerumah PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan menempel memperlakukan PEMBANDING semula PENGGUGAT kepada tetangga dengan cara berbicara keras sehingga membuat keluarga PEMBANDING semula PENGGUGAT terutama anak anak sangat malu dibuatnya.



3. Bahwa untuk membuat terang suatu peristiwa hukum maka istri PEMBANDING semula PENGGUGAT juga harus ditarik sebagai pihak yang berperkara dalam perkara aquo

Mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat.

Memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat.

Dasar hukum pengajuan gugatan perdata antara lain adalah karena wanprestasi (Pasal 1243 KUHPer) atau perbuatan melawan hukum (PMH) (Pasal 1365 KUHPer);

Lebih jauh dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata” (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red).

Jadi, masih menurut Makara, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actore). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (Judex ne procedat ex officio).

Bahwa dalam perkara aquo tersebut tidak lagi dikatakan kurang pihak karena istri dari PEMBANDING semula PENGUGAT telah ikut juga menanda tangani perjanjian tersebut sebagaimana berdasarkan Perjanjian kredit no DPL/2014/0940 tertanggal 25 November 2014 dimana istri telah ikut menyetujui perjanjian kredit dengan TERBANDING dahulu TERGUGAT.

Bahwa dalam hal ini sebagai bukti dari kami PEMBANDING semula PENGUGAT dan TERBANDING dahulu TERGUGAT adalah bukti surat kami P- 3 dan T-1 sehingga gugatan tersebut tidaklah lagi dikatakan kurang pihak akan tetapi gugatan tersebut sebagai mana dikatakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan harta yang diperoleh adalah harta bersama dan terhadap harta bersama suami/istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sehingga gugatan ini jelas dan dapat diterima.

4. Bahwa PENGUGAT /PEMBANDING menolak pertimbangan Putusan yang lainnya dan merasa berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut baik mengenai pertimbangan pertimbangan hukumnya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun amar putusannya. PENGGUGAT / PEMBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT / TERBANDING, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan PENGGUGAT/PEMBANDING tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

5. Dalam perkara ini PENGGUGAT mengajukan Bukti surat berupa:

- Permohonan keringanan pembayaran kredit atau Restrukturisasi oleh bank yang diajukan pada tanggal 10 Juli 2018 ditujukan kepada Pimpinan Bank Tabungan Negara Indonesia Head Of C & R LNC Denpasar di Denpasar.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT, telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan demi hukum Proses Proses yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan hanya memberikan surat peringatan III (Ketiga) Kepada PENGGUGAT yang dibuat oleh TERGUGAT melalui proses proses yang tidak baik dengan cara melelang. adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan demi hukum sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga Terhadap tanah dan Bangunan yang berdiri diatas :
Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah SHM N0 6493, Luas 175 M2 dengan surat ukur N0 2550/2015. Tanggal 29 Januari 2015 atas nama PENGGUGAT MUHAMMAD RIDI, yang terletak atau berlokasi di Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali;
5. Menghukum TERGUGAT , untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai dilaksanakan;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TERGUGAT ,untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam halaman 1 Memori Banding, saat ini TERBANDING tidak mempunyai kaitan dengan Perkara No 79Pdt.G/2018/PN.DPS, sehingga tidak relevan dengan perkara antara PEMBANDING dengan TERBANDING.
2. Bahwa selanjutnya dalam halaman 2, PEMBANDING menyatakan bahwa mengajukan memori banding dalam permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara perdata No 79/Pdt.G/2018/PN.DPS antara BANK NASIONAL INDONESIA yang beralamat di jalan Gatsu Barat Denpasar
 - Bahwa perlu TERBANDING jelaskan, dalam perkara No 76/Pdt.G/2018/PN.DPS tidak ada sama sekali pihak yang bernama BANK NASIONAL INDONESIA dan beralamat di jalan Gatsu Barat Denpasar.
 - Bahwa kecuali PEMBANDING memiliki perkara dengan No 79/Pdt.G/2018/PN.DPS dengan BANK NASIONAL INDONESIA yang beralamat di jalan Gatsu Barat Denpasar, maka dengan demikian PEMBANDING telah keliru mengidentifikasi siapa pihak TERBANDING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING dalam Memori Banding pada intinya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan oleh PEMBANDING baik dalam gugatan maupun dalil-dalil yang diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Denpasar.
4. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh para PEMBANDING dalam memori Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
5. Bahwa Apabila gugatan perkara *a quo* diasumsikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata, maka dalam memori gugatan harus dicantumkan tentang hukum / peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh pihak TERBANDING yang telah membawa kerugian bagi pihak PEMBANDING.
6. Bahwa dalam pemeriksaan saksi PEMBANDING menghadirkan saksi dimana saksi menyatakan bahwa pada saat sedang bertamu ke rumah PEMBANDING, kedua saksi tersebut melihat karyawan BNI sedang berada di rumah PEMBANDING. Akan tetapi saksi tersebut hanya melihat Karyawan BNI sedang bertamu, sedangkan baik Perjanjian Kredit dan somasi, Para Saksi hanya mendengar dari PEMBANDING. Hal ini menyatakan bahwa saksi adalah saksi yang mendengar dari orang lain yaitu SAKSI DE AUDITU yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian di dalam persidangan.
7. Bahwa selanjutnya tidak ada satupun saksi ataupun dokumen yang menunjukkan atau membuktikan bahwa TERBANDING telah melakukan ancaman ataupun penekanan seperti yang didalilkan PEMBANDING. Bahkan saksi mengakui melihat pegawai BNI datang secara baik-baik dan tidak melakukan ancaman ataupun tekanan terhadap PEMBANDING.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan PEMBANDING adalah kabur (*obscuur libel*) karena nyata-nyata dalam posita gugatan PEMBANDING tidak mampu membuktikan, serta pokok permasalahan sudah jelas mengenai suatu prestasi yaitu berupa pelunasan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang atau kredit yang juga tidak dapat terjawab oleh bukti-bukti yang diajukan PEMBANDING, sehingga sudah sewajarnya gugatan PEMBANDING ditolak.

9. Bahwa dalam paragraph pertama kedua ketiga dan keempat pada halaman 4 (empat) tidak perlu TERBANDING tanggap karena tidak mempunyai korelasi dengan perkara.

10. Bahwa dalam halaman 4 paragraf ke 5 yang berbunyi:

“bahwa dalam perkara aquo tersebut tidak lagi dikatakan kurang pihak karena istri dari PEMBANDING semula PENGUGAT telah ikut menandatangani perjanjian tersebut sebagaimana berdasarkan Perjanjian kredit no DPL/2014/0940 tertanggal 25 November 2014 dimana istri telah ikut menyetujui perjanjian kredit dengan TERBANDING dahulu TERGUGAT”
Dapat kami jelaskan dengan dalil pada point di bawah ini

11. Bahwa sebagaimana yang telah kami buktikan dalam bukti surat T-1 berupa perjanjian kredit no DPL/2014/0940 tertanggal 25 November 2014 terdapat tanda tangan dari istri PEMBANDING dan dapat diambil kesimpulan bahwa istri PEMBANDING telah menyetujui perjanjian yang dibuat antara PEMBANDING dengan TERBANDING.

12. Bahwa selanjutnya dalam PEMBANDING menyerahkan tanah dan bangunan SHM no 6493 tanggal 13 Februari 1990 sebagai jaminan kredit yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 620/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sebagaimana Bukti T-4 yang membuktikan pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa dikarenakan tindakan PEMBANDING telah mendapat persetujuan dari istri PEMBANDING maka sebagaimana kami kutip dalam pertimbangan putusan No 76/Pdt.G/2018/PN.DPS halaman 23 yang menyatakan bahwa:

“ menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan dinyatakan kurang pihak adalah berkaitan dengan eksekutabelnya sebuah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dimana nantinya pada saat putusan akan dilakukan eksekusi dan diperkirakan ada pihak-pihak yang berkeberatan atas tindakan pengadilan tersebut maka mereka-mereka yang diperkirakan mempunyai hubungan hukum maka patut kepadanya untuk didudukan sebagai para pihak”

Berdasarkan pertimbangan di atas, istri PEMBANDING mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini karena telah menyetujui perbuatan PEMBANDING menandatangani perjanjian Kredit.

14. Bahwa dalam perkara No 76/Pdt.G/2018/PN.DPS, Bank Tabungan Negara Head Of C & R LNC Denpasar bukan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga bukti surat yang diajukan PEMBANDING sangat jelas tidak dapat dikategorikan sebagai bukti surat dalam perkara ini karena tidak mempunyai korelasi ataupun hubungan hukum.
15. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan No 76/Pdt.G/2018/PN.DPS adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan aquo tentunya dilakukan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama terhadap obyek sengketa aquo yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil para PEMBANDING mengenai kekeliruan Majelis Hakim merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena justru pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan aquo diambil dan diputus setelah mencermati dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta mendasarkan pada asas kepatutan dan keadilan.
 - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas sudah tepat dan benar, sehingga mohon agar Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Bali memutuskan untuk memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini TERBANDING mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi berkenan untuk memberikan putusan atas perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT.
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : No 76/Pdt.G/2018/PN.DPS. tanggal 26 September 2018.
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 29 Agustus 2018 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 29 Agustus 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, Pembanding / Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan lainnya khususnya R.Bg.;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, oleh kami, I MADE SUJANA., SH. selaku Ketua Majelis dengan DR. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum., dan SUHARTANTO, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Nopember 2018 Nomor 184/Pen.Pdt/2018/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari: Kamis Tanggal 20 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertal I KETUT ARNAWA,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d.

DR. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.,

t t d.

I MADE SUJANA., SH.

t t d.

SUHARTANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

t t d.

I KETUT ARNAWA,S.H.

Perincian biaya perkara banding:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150. 000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Desember 2018

Untuk salinan resmi

Panitera

Sugeng Wahyudi,SH., M.M.

Nip.: 195903011985031006.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT DPS.